

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan bahwa ini merupakan suatu langkah awal kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa.

Desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranannya memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut, tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Kehadiran undang-undang tentang desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengalir ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel (Halim & Kusufi, 2016).

Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah pengelolaan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam meningkatkan aspek demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan di masyarakat, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi tentang kesejahteraan

rakyat dan otonomi daerah kepada desa.

Pemerintah Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, perlu diberikan kewenangan yang memadai untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menuju terwujudnya kemandirian desa. Kemandirian dalam pembangunan pedesaan bukan hanya dilihat dari aspek kemauan dan kemampuan rakyat pedesaan untuk menggali dana dan potensinya sendiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sendiri tetapi bagaimana suatu desa tersebut bisa mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Desa dalam melaksanakan perannya untuk mengatur dan mengurus komunitasnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup “urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah.

Alokasi Dana desa (ADD) adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah

Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD harus berpihak kepada masyarakat desa, jangan sampai mengulang kesalahan masa lalu dimana bantuan- bantuan yang diperoleh dari dinas atau instansi pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa selain tidak menjamin keberlanjutannya juga tidak disertai kewenangan yang luas untuk memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan desanya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hartati, dkk (2019) menyatakan bahwa Akuntabilitas yang dijalankan Pemerintah Desa Condongcatur sudah berjalan cukup baik dan mewujudkan good governance. Dimana Pemerintah Desa telah menjalankan program Alokasi Dana Desa sesuai dengan aturan dan melibatkan masyarakat dalam rapat desa atau musrenbangdes. Namun masih ada sedikit masalah dalam prinsip transparansi yaitu kurang terbukanya pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai kegiatan yang menggunakan anggaran dari ADD.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pade (2019) menyatakan bahwa peningkatan kualitas bagi setiap aparat pemerintah desa harus dilandasi dengan peningkatan profesionalisme yakni melalui tingkat pendidikan. Namun hasil penelitian membuktikan dari wawancara dengan informan bahwa sebagian besar aparat pemerintah desa dilihat dari latar belakang pendidikan masih belum memadai karena masih ada sebagian perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan 25 SLTP. Namun hasil penelitian juga membuktikan bahwa sebagian besar informan sangat setuju dan persyaratan minimal dalam pendidikan yang

harus dimiliki oleh setiap aparat pemerintah desa dimana sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa maka syarat minimal tentang pendidikan sudah ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) tetapi kenyataannya dilokasi penelitian belum sepenuhnya mampu direalisasikan mengingat kemauan masyarakat untuk memberi diri dalam mengabdikan tugasnya didesa belum tumbuh secara nyata. Karena dengan latar belakang pendidikan yang memadai bagi setiap aparat pemerintah desa akan turut mempengaruhi sikap dan perubahan perilaku dalam melaksanakan tugas perlu memiliki nilai dan sikap yang dapat diaplikasikan dengan kedisiplinan yang tinggi.

Penelitian ini berkaitan dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Nurmalasari (2019) yang meneliti tentang pengelolaan anggaran dana desa di Desa Lakopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros yang menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa telah sesuai permendagri nomor 20 tahun 2018 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widyanti (2018) yang menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa telah mengacu pada permendagri no 113 tahun 2014 namun pelaksanaan belum efektif. Dimana pada tahap pelaporan tidak dilakukan tepat waktu dan laporannya dilakukan langsung melalui Bupati tanpa melalui camat.

Penelitian ini mempunyai perbedaan di objek penelitian. Objek penelitian ini adalah desa nabutaek. Desa nabutaek merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan rinhat kabuapten malaka propinsi NTT. Mata pencarian penduduk desa nabutaek adalah petani.

Dana desa yang di terima oleh Desa Nabutaek pada tahun 2022 dapat dilihat pada yaitu :

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa di Desa Nabutaek

TAHUN	PENDAPATAN	ANGGARAN
2022	Pendapatan transfer :	Rp 990.480.000
	1. Dana Desa	Rp 651.471.000
	2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 6.248.00
		Rp 4.942.000
	01. BHP PBH	Rp. 1.306.000
	02. BHR PBH	Rp. 332.761.000
	3. Alokasi Dana Desa	

Sumber : Bendahara Desa

Dana yang diterima dari pemerintah pusat oleh desa nabutaek masuk ke rekening desa dan akan digunakan untuk kepentingan desa. Desa Nabutaek mengelola dana desa dengan baik mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan pengolahan dana desa Nabutaek mulai dari menyusun RPJMDesa yang dirancang dengan masa tenggat 6 tahun dimulai dari dilantiknya Kepala Desa selanjutnya pemerintah desa mulai menyusun RKPDesa dan APBDesa untuk pencairan dana desa.

Pada tahap pelaksanaan Desa Nabutaek memiliki rekening kas desa yang digunakan untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran serta membuat

rincian harga untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SPP. Setelah melakukan tahap pelaksanaan selanjutnya desa nabutaek melakukan penatausahaan yang dimana penausahaan dilakukan oleh kaur keuangan dengan membuat catatan untuk penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan buku kas pembantu. Buku kas umum terdiri dari buku kas pembantu bank, buku kas pembantu pajak, dan buku pembantu panjar yang dalam pencatatanya dibuat menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas dengan besarnya jumlah dana yang dikelola oleh Desa Nabutaek setiap tahunnya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Nabutaek Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan judul diatas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah yang akan dibahas yakni:

“Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Pada ”Desa Nabutaek Kecamatan Rinhat kabupaten Malaka

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka di dapatkan persoalan penelitian yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis sebagai berikut:

Bagaimana pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nabutaek Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka Tahun 2022

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Nabutaek Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka tahun 2022

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai Anggaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Nabutaek Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Hasil penelitian dapat menambahkan kemampuan intelektual dan mengkaji lebih dalam tentang Anggaran dan Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Nabutaek Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan teori yang terkait dengan Anggaran dan Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Nabutaek Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan untuk masyarakat tentang pentingnya Anggaran dan Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa, di Desa Nabutaek Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka.